



P E N E T A P A N

Nomor 49/Pdt.P/2024/PN Ngw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngawi yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan Pemohon:

PATMI, bertempat tinggal di Dusun Jugong, RT. 002, RW.003, Desa Dumplengan, Kecamatan Pitu, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, yang memilih domisili elektronik pada *aristika645@gmail.com*, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi tanggal 4 September 2024 Nomor 45/Pdt.P/2024/PN Ngw tentang Penunjukkan Hakim Tunggal untuk memeriksa perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim pada Pengadilan Negeri Ngawi tanggal 24 September 2024 Nomor 49/Pdt.P/2024/PN Ngw tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan beserta surat-surat yang terlampir;

Setelah membaca permohonan Pemohon;

Setelah memeriksa bukti-bukti tertulis yang diajukan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tanggal 24 September 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ngawi tanggal 24 September 2024 dengan register Nomor 49/Pdt.P/2024/PN Ngw telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah warga Negara Republik Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 3521165211650001;
2. Bahwa Pemohon merupakan pasangan suami istri yang bernama Surta dan Patmi (Sebagai Pemohon) sesuai Kartu Keluarga dengan No: 3521160307340002;
3. Bahwa dari perkawinan Surta dan Patmi tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu:
 - a. lin Supriyanti, Perempuan, Lahir di Ngawi Tanggal 03 Juni 1985;

Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2024/PN Ngw



- b. Sunarsih, Perempuan, Lahir di Ngawi, Tanggal 05 Maret 1968;
4. Bahwa anak Pemohon yang bernama Iin Supriyani mempunyai seorang anak yang bernama FATIMAH ZA'ROTUL JANNAH berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor:3521-LU-26042019-0003 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ngawi yang saat ini tinggal bersama Pemohon di Dusun Jugong, RT. 002, RW. 003, Desa Dumplengan, Kecamatan Pitu, Kabupaten Ngawi
 5. Bahwa Pemohon merupakan Wali Pengampu dari anak yang bernama IIN SUPRIYANTI berdasarkan Penetapan Nomor 42/Pdr.P/2024/PN Ngw yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Ngawi tertanggal 19 September 2024;
 6. Bahwa keinginan Pemohon merubah nama cucu Pemohon pada KK dan Akta Kelahiran tersebut dikarenakan kesalahan penulisan, maka pemohon bermaksud mengganti nama cucu Pemohon pada:
 - a. Pada Kartu Keluarga No: 3521160307240002 yang dikeluarkan oleh kepala Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ngawi tertulis nama cucu Pemohon FATIMAH ZA'ROTUL JANNAH dirubah menjadi FATIMAH ZAHROTUL JANNAH;
 - b. Pada Akta Kelahiran Anak dengan Nomor:3521-LU-26042019-0003 yang dikeluarkan oleh kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Ngawi nama tertulis nama cucu Pemohon FATIMAH ZA'ROTUL JANNAH dirubah menjadi FATIMAH ZAHROTUL JANNAH;
 7. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama cucu Pemohon pada Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran ini selanjutnya digunakan untuk melengkapi administrasi persyaratan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ngawi;
 8. Bahwa selanjutnya agar tidak terjadi permasalahan hukum di kemudian hari akibat kesalahan nama cucu Pemohon yang tercatat di dokumen berupa Kartu Keluarga No: 3521160307240002 dan Akta Kelahiran Nomor:3521-LU-26042019-0003, sehingga Pemohon mohon untuk ditetapkan bahwa nama cucu Pemohon yang tertulis FATIMAH ZA'ROTUL JANNAH dirubah menjadi FATIMAH ZAHROTUL JANNAH berdasarkan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Dumplengan Nomor: 470/3.27/404.604.2/2024 tertanggal 22 September 2024;
 9. Bahwa untuk sahnya Perubahan Identitas tersebut Pemohon sangat membutuhkan penetapan dari pengadilan dari Pengadilan Negeri Ngawi:

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2024/PN Ngw



10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana telah Pemohon uraikan diatas, maka dengan ini para pemohon mohon kehadiran Majelis Hakim Pengadilan Negeri di Ngawi yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan dan member ijin kepada Pemohon untuk merubah Nama cucu Pemohon yang tedapat pada :
 - a. Pada Kartu Keluarga No: 3521160307240002 yang dikeluarkan oleh kepala Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ngawi tertulis nama cucu Pemohon FATIMAH ZA'ROTUL JANNAH dirubah menjadi FATIMAH ZAHROTUL JANNAH;
 - b. Pada Akta Kelahiran Anak dengan Nomor:3521-LU-26042019-0003 yang dikeluarkan oleh kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Ngawi tertulis nama cucu Pemohon FATIMAH ZA'ROTUL JANNAH dirubah menjadi FATIMAH ZAHROTUL JANNAH Adalah sah menurut hukum;
3. Memerintahkan Kepada Pemohon agar segera melaporkan salinan resmi penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ngawi untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu.
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum,

SUBSIDER

Atau apabila Pengadilan Negeri Ngawi berpendapat lain, Pemohon mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah hadir di persidangan dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan alat bukti berupa surat asli yang kemudian menyerahkan fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara *a quo* sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: 35211165211560001 atas nama Patmi, yang selanjutnya diberi tanda P.1 ;

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2024/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: 3521164306850001 atas nama lin Supriyanti, yang selanjutnya diberi tanda P.2 ;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3521162302062234 Kepala Keluarga Surta, yang selanjutnya diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3521162302062234 Kepala Keluarga lin Supriyanti, yang selanjutnya diberi tanda P.4 ;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3521-LU-26042019-0003, yang selanjutnya diberi tanda P.5;
6. Fotocopi Penetapan Nomor: 42/Pdt.P/2024/PN Ngw., yang selanjutnya diberi tanda P.6;
7. Fotocopi Surat Keterangan No. 470/3.23/404.604.2/2024, yang selanjutnya diberi tanda P.7;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 tersebut seluruhnya telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai bukti surat pada perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi dipersidangan yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya masing-masing menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **Arista Juli Astuti**;

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini untuk dimintai keterangan Pemohon merubah nama cucunya yang bernama FATIMAH ZA'ROTUL JANNAH;
- Bahwa FATIMAH ZA'ROTUL JANNAH yang ada tanda kutipnya mau ditambah dengan huruf H;
- Bahwa Pemohon adalah warga Negara Republik Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan **NIK 3521165211650001**;
- Bahwa Pemohon merupakan pasangan suami istri yang bernama Surta dan Patmi (Sebagai Pemohon) sesuai **Kartu Keluarga** dengan **No: 3521160307340002**;
- Bahwa dari perkawinan Surta dan Patmi tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu lin Supriyanti, Perempuan, Lahir di Ngawi Tanggal 03 Juni 1985 dan Sunarsih, Perempuan, Lahir di Ngawi, Tanggal 05 Maret 1968;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama lin Supriyani mempunyai seorang anak yang bernama FATIMAH ZA'ROTUL JANNAH berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor:3521-LU-26042019-0003 yang dikeluarkan oleh

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2024/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ngawi yang saat ini tinggal bersama Pemohon di Dusun Jugong, RT. 002, RW. 003, Desa Dumplengan, Kecamatan Pitu, Kabupaten Ngawi;

- Bahwa Pemohon merupakan Wali Pengampu dari anak yang bernama IIN SUPRIYANTI berdasarkan Penetapan Nomor 42/Pdr.P/2024/PN Ngw yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Ngawi tertanggal 19 September 2024;
- Bahwa keinginan Pemohon merubah nama cucu Pemohon pada KK dan Akta Kelahiran tersebut dikarenakan kesalahan penulisan, maka pemohon bermaksud mengganti nama cucu Pemohon pada Kartu Keluarga No: 3521160307240002 yang dikeluarkan oleh kepala Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ngawi tertulis nama cucu Pemohon FATIMAH ZA'ROTUL JANNAH dirubah menjadi FATIMAH ZAHROTUL JANNAH dan Akta Kelahiran Anak dengan Nomor:3521-LU-26042019-0003 yang dikeluarkan oleh kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Ngawi nama tertulis nama cucu Pemohon FATIMAH ZA'ROTUL JANNAH dirubah menjadi FATIMAH ZAHROTUL JANNAH;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama cucu Pemohon pada Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran ini selanjutnya digunakan untuk melengkapi administrasi persyaratan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ngawi;
- Bahwa Pemohon tinggal di Dusun Jugong, RT. 002, RW.003, Desa Dumplengan, Kecamatan Pitu, Kabupaten Ngawi;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan perubahan nama Cucu Pemohon dalam akta kelahiran Cucu Pemohon tersebut;

2. Saksi **PANIDJAN**;

- Bahwa Pemohon adalah warga Negara Republik Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 3521165211650001;
- Bahwa Pemohon merupakan pasangan suami istri yang bernama Surta dan Patmi (Sebagai Pemohon) sesuai Kartu Keluarga dengan No: 3521160307340002;
- Bahwa dari perkawinan Surta dan Patmi tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Iin Supriyanti, Perempuan, Lahir di Ngawi Tanggal 03 Juni 1985 dan Sunarsih, Perempuan, Lahir di Ngawi, Tanggal 05 Maret 1968;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Iin Supriyani mempunyai seorang anak yang bernama FATIMAH ZA'ROTUL JANNAH berdasarkan Kutipan

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2024/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Kelahiran Nomor:3521-LU-26042019-0003 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ngawi yang saat ini tinggal bersama Pemohon di Dusun Jugong, RT. 002, RW. 003, Desa Dumplengan, Kecamatan Pitu, Kabupaten Ngawi;

- Bahwa Pemohon merupakan Wali Pengampu dari anak yang bernama IIN SUPRIYANTI berdasarkan Penetapan Nomor 42/Pdr.P/2024/PN Ngw yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Ngawi tertanggal 19 September 2024;
- Bahwa keinginan Pemohon merubah nama cucu Pemohon pada KK dan Akta Kelahiran tersebut dikarenakan kesalahan penulisan, maka pemohon bermaksud mengganti nama cucu Pemohon pada Kartu Keluarga No: 3521160307240002 yang dikeluarkan oleh kepala Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ngawi tertulis nama cucu Pemohon FATIMAH ZA'ROTUL JANNAH dirubah menjadi FATIMAH ZAHROTUL JANNAH dan Akta Kelahiran Anak dengan Nomor:3521-LU-26042019-0003 yang dikeluarkan oleh kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Ngawi nama tertulis nama cucu Pemohon FATIMAH ZA'ROTUL JANNAH dirubah menjadi FATIMAH ZAHROTUL JANNAH;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama cucu Pemohon pada Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran ini selanjutnya digunakan untuk melengkapi administrasi persyaratan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ngawi;
- Bahwa Pemohon tinggal di Dusun Jugong, RT. 002, RW.003, Desa Dumplengan, Kecamatan Pitu, Kabupaten Ngawi;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan perubahan nama Cucu Pemohon dalam akta kelahiran Cucu Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Para Saksi tersebut, Pemohon menerangkan bahwa keterangan Para Saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan cukup dengan pembuktiannya dan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dipersidangan dan akhirnya Pemohon memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini maka segala sesuatu dalam persidangan sebagaimana tertuang dalam berita acara persidangan dianggap telah tertulis dan merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2024/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah untuk melakukan perubahan nama Cucu Pemohon yaitu pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3521-LU-26042019-0003 tertanggal 26 April 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ngawi, semula terbaca dan tertulis nama **FATIMAH ZA'ROTUL JANNAH** menjadi terbaca dan tertulis **FATIMAH ZAHROTUL JANNAH**;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dari permohonan Pemohon adalah untuk mengubah nama Cucu Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahirannya, yang semula nama Cucu Pemohon tertulis dan terbaca **FATIMAH ZA'ROTUL JANNAH** diganti menjadi terbaca dan tertulis **FATIMAH ZAHROTUL JANNAH**;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 serta 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah yang keterangannya telah diuraikan satu persatu di atas;

Menimbang, berdasarkan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-7 serta keterangan 2 (dua) orang saksi, maka diperoleh **fakta hukum** sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah warga Negara Republik Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 3521165211650001;
2. Bahwa Pemohon merupakan pasangan suami istri yang bernama Surta dan Patmi (Sebagai Pemohon) sesuai Kartu Keluarga dengan No: 3521160307340002;
3. Bahwa dari perkawinan Surta dan Patmi tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu lin Supriyanti, Perempuan, Lahir di Ngawi Tanggal 03 Juni 1985 dan Sunarsih, Perempuan, Lahir di Ngawi, Tanggal 05 Maret 1968;
4. Bahwa anak Pemohon yang bernama lin Supriyani mempunyai seorang anak yang bernama FATIMAH ZA'ROTUL JANNAH berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor:3521-LU-26042019-0003 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ngawi yang saat ini tinggal bersama Pemohon di Dusun Jugong, RT. 002, RW. 003, Desa Dumlengan, Kecamatan Pitu, Kabupaten Ngawi;
5. Bahwa Pemohon merupakan Wali Pengampu dari anak yang bernama IIN SUPRIYANTI berdasarkan Penetapan Nomor 42/Pdr.P/2024/PN Ngw yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Ngawi tertanggal 19 September 2024;

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2024/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa keinginan Pemohon merubah nama cucu Pemohon pada KK dan Akta Kelahiran tersebut dikarenakan kesalahan penulisan, maka pemohon bermaksud mengganti nama cucu Pemohon pada Kartu Keluarga No: 3521160307240002 yang dikeluarkan oleh kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ngawi tertulis nama cucu Pemohon FATIMAH ZA'ROTUL JANNAH dirubah menjadi FATIMAH ZAHROTUL JANNAH dan Akta Kelahiran Anak dengan Nomor:3521-LU-26042019-0003 yang dikeluarkan oleh kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Ngawi nama tertulis nama cucu Pemohon FATIMAH ZA'ROTUL JANNAH dirubah menjadi FATIMAH ZAHROTUL JANNAH;
7. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama cucu Pemohon pada Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran ini selanjutnya digunakan untuk melengkapi administrasi persyaratan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ngawi;
8. Bahwa Pemohon tinggal di Dusun Jugong, RT. 002, RW.003, Desa Dumplengan, Kecamatan Pitu, Kabupaten Ngawi;
9. Bahwa tidak ada yang keberatan dengan perubahan nama Cucu Pemohon dalam akta kelahiran Cucu Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pokok permohonan Pemohon, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Ngawi berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, bagian Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum (halaman 43 angka 6) disebutkan bahwa "Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan telah diatur secara tegas bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, P-3 dan P-4, serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan maka diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon dan Cucu Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Dusun Jugong, RT. 002, RW.003, Desa Dumplengan, Kecamatan Pitu, Kabupaten Ngawi, sebagaimana tercantum

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2024/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam identitas Pemohon dalam surat permohonannya sehingga masih berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Ngawi, dengan demikian Pengadilan Negeri Ngawi merupakan pengadilan yang berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pada pokoknya menentukan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya dan orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan yaitu diketahui bahwa Cucu Pemohon yang bernama FATIMAH ZA'ROTUL JANNAH telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3521-LU-26042019-0003 tertanggal 26 April 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ngawi, sehingga saat ini berusia 5 (lima) tahun, dan belum pernah melangsungkan perkawinan, dan Pemohon merupakan Wali Pengampu dari anak yang bernama IIN SUPRIYANTI berdasarkan Penetapan Nomor 42/Pdr.P/2024/PN Ngw yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Ngawi tertanggal 19 September 2024, sehingga oleh karenanya, Pemohon sebagai Nenek dari Anak Fatimah sekaligus Wali dari Iin Supriyanti memiliki kewenangan untuk mewakili anaknya dalam mengajukan permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Ngawi berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan hukum atau tidak akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum Pemohon yang saling keterkaitan dan berhubungan, sehingga Hakim akan mempertimbangkan secara utuh dan adanya perubahan nama sebagaimana dipertimbangkan dan dimuat dalam amar penetapan lebih lanjut dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum ke-1** yang meminta agar mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya, karena saling berkaitan dengan petitum ke-2, dan petitum ke-3 dan ke-4 Hakim akan mempertimbangkan petitum ke-1 setelah pertimbangan petitum ke-2, dan petitum ke-3 dan ke-4;

Menimbang, bahwa dari perkawinan Surta dan Patmi tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Iin Supriyanti, Perempuan, Lahir di Ngawi

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2024/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 03 Juni 1985 dan Sunarsih, Perempuan, Lahir di Ngawi, Tanggal 05 Maret 1968;

Menimbang, bahwa Cucu Pemohon yang bernama FATIMAH ZA'ROTUL JANNAH berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor:3521-LU-26042019-0003 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ngawi yang saat ini tinggal bersama Pemohon di Dusun Jugong, RT. 002, RW. 003, Desa Dumplengan, Kecamatan Pitu, Kabupaten Ngawi, dan telah menjadi Wali bagi Ibu Kandung FATIMAH yaitu Iin Supriyanti berdasarkan Penetapan Nomor 42/Pdr.P/2024/PN Ngw yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Ngawi tertanggal 19 September 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3521-LU-26042019-0003 tertanggal 26 April 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ngawi, bahwa bukti surat tersebut dihubungkan dengan bukti P-1, P-2, P-3, P-4, dan P-6 dan P-7, dihubungkan dengan keterangan Para Saksi, bahwa benar FATIMAH ZA'ROTUL JANNAH adalah Anak dari Iin Supriyanti yang akan dimohonkan untuk perubahan nama pada Akta Kelahirannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti di atas dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi ternyata Pemohon dalam mengajukan permohonan perubahan nama pada Kutipan Akta Kelahiran Cucu Pemohon tersebut bukan disebabkan adanya sesuatu perbuatan melawan hukum tetapi semata-mata hanyalah didasarkan kepada Pemohon yang menginginkan agar nama Cucu Pemohon tidak terlalu ketinggian aksara, menjadi kebaikan bagi Cucu Pemohon dan Cucu Pemohon tidak sakit-sakitan yaitu FATIMAH ZAHROTUL JANNAH, oleh karenanya, permohonan *a quo* cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan nama merupakan salah satu peristiwa penting dalam kehidupan seseorang sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka perubahan nama dimaksud harus dilaporkan oleh Pemohon dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kepada instansi pencatatan sipil dan oleh instansi pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil dicatatkan pada catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil (vide Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 102 huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Pemohon wajib

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2024/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkan mengenai perubahan Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon berdasarkan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota tempat tinggal Pemohon yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon untuk mengganti nama dalam Kutipan Akta kelahiran Cucu Pemohon, maka Pemohon diperintahkan untuk menyerahkan salinan penetapan ini kepada instansi yang berwenang, yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi, dan oleh karenanya terhadap Kartu Keluarga No. 3521160307240002 atas Nama Kepala Keluarga IIN SUPRIYANTI dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi tanggal 3 Juli 2024 yang memuat identitas Cucu Pemohon yaitu FATIMAH ZA'ROTUL JANNAH harus pula dirubah agar sesuai dengan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang baru yaitu FATIMAH ZAHROTUL JANNAH demi tertib administrasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas Hakim berpendapat **petitum ke-2** dan **petitum ke-3** dalam permohonan Pemohon haruslah dikabulkan dengan perbaikan sebagaimana termuat dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa untuk **petitum-4** harus pula dikabulkan karena sebagaimana permohonan Pemohon dikabulkan dan kepada Pemohon dibebani untuk membayar biaya permohonan, sebagaimana tersebut dalam amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-2, ke-3 dan petitum ke-4 permohonan Pemohon dikabulkan, maka terhadap **petitum ke-1** permohonan Pemohon yang meminta agar mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya haruslah dikabulkan;

Mengingat, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan nama pada Kutipan Akta Kelahiran atas nama FATIMAH ZA'ROTUL JANNAH dengan Nomor 3521-LU-26042019-0003 dan Kartu Keluarga dengan Nomor: 3521160307240002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2024/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi, semula tertulis dan terbaca FATIMAH ZA'ROTUL JANNAH menjadi FATIMAH ZAHROTUL JANNAH, dengan perintah agar Pemohon memberikan sehelai Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak putusan ini diucapkan untuk dibuatkan catatan pinggir pada akta kelahiran Cucu Pemohon tersebut serta dilakukan perubahan nama kedalam buku register yang disediakan untuk itu;

- 3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Pengadilan Negeri Ngawi pada hari Kamis, tanggal 3 Oktober 2024, oleh FIRMAN PARENDA HASUDUNGAN SITORUS, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Ngawi, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi tanggal 24 September 2024 Nomor 49/Pdt.P/2024/PN Ngw, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh NUR WAHYUNI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngawi, dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

TTD

TTD

Nur Wahyuni, S.H.

Firman Parenda H. Sitorus, S.H., M.H.

PERINCIAN BIAYA :

1. Biaya Pendaftaran Perkara.....Rp.	30.000,00
2. Biaya Administrasi/ATK.....Rp.	75.000,00
3. PNBPN.....Rp.	10.000,00
4. Sumpah..... Rp.	20.000,00
5. Redaksi.....Rp.	10.000,00
6. Materai.....Rp.	10.000,00 +

Jumlah Rp. 155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah)